

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR: 322/HK.01.01/K.JT-19/04/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum;
- Memperhatikan :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
2. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat plenodan memastikan Sekretaris, Ketua dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai kebutuhan;
3. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pemberian keterangan tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
4. Ketua bertugas menyusun dan mereviu keterangan tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai kebutuhan;
5. Anggota bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggota (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 03 April 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA,**

SUDADI, S.H.

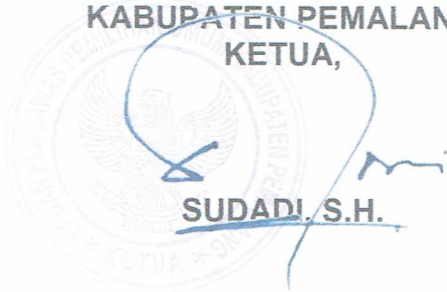
Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1	Sudadi, S.H.	Ketua	Pengarah
2	Syaefudin Juhri, S.H.	Anggota	Pengarah
3	Ika Indra Sanjaya, S.Pd.	Anggota	Pengarah
4	Mustaghfirin, S.Pd.	Anggota	Pengarah
II	Penanggungjawab dan Ketua		
5	Sudadi, S.H.	Ketua	Penanggungjawab dan Ketua (Ex Officio)
III	Sekretaris 1		
6	Edy Siswanto, S.H.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris 1
IV	Sekretaris 2		
7	Arya Anggara Pranadhita, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris 2
V	Anggota		
8	Bayu Hernowo, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
9	Soumy Mubarak, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
10	Anggri Novita Riani, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
11	Riya Nofita, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
12	Hamzah Al Amin, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
13	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I.	Staf Sekretariat	Anggota
14	Kurniamin, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA,


SUDADI, S.H.